



**PENETAPAN**

Nomor: 0095/Pdt.P/2013/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan :

**PEMOHON**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, disebut "Pemohon I" ;

**PEMOHON**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Wiraswasta, di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, disebut "Pemohon II";

Pengadilan AgamaTersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 13 Desember 2013 mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tanggal 13-12-2013 Register Nomor : 0095/Pdt.P/2013/PA.Pspk hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tanggal 27 Maret 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Saleh dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya bernama Kokal dan Ali dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Nanda, perempuan, umur 18 tahun;
  2. Dinda, Perempuan, umur 17 tahun;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 0095/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurnia, perempuan, umur 13 tahun;
4. Ratisah, Perempuan, Umur 12 tahun;
5. Karnelis, laki-laki, umur 11 Tahun
6. Togar, laki-laki, umur 6 tahun;
7. Kardina, perempuan, umur 4 tahun;
8. Kartika, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, karena kelalaian para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan juga untuk mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak-anak para Pemohon dan juga untuk kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada sekitar tanggal 27 Maret 1992;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna memanggil para Pemohon ke persidangan, dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 1992 di Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnyanya saksi menerangkan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tinggal satu desa dan bertetangga sejak tahun 2000 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah di kelurahan Hutaimbaru pada tahun 1992 yang dilaksanakan secara hukum Islam dan sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Saleh dengan mahar berupa seperangkat alat shalat serta saksi-saksinya antara lain 1. Kokal 2. Ali, Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan pemohon II menikah saksi dan masyarakat setempat ikut menyaksikannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara dua (ceari mati) dan Gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut Agama Islam maupun menurut adat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 8 (delapan) orang anak ;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak saumi lain selain Pemohon I ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak ;

2. Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan jualan, Tempat Tinggal di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tahun 1992 yang dilaksanakan secara hukum Islam dan sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Saleh karena pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat serta saksi-saksinya antara lain 1. Kokal 2. Ali, Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan pemohon II menikah saksi dan masyarakat setempat ikut menyaksikannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I seorang dua karena isterinya telah meninggal dunia dan Pemohon II masih gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut Agama Islam maupun menurut adat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 8 (delapan) orang anak ;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 0095/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dan menerangkan telah cukup dengan segala keterangannya dan mohon Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua yang tercatat dalam Berita acara sidang merupakan bagian yang melekat pada Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang Bahwa, maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah menyangkut tentang ltsbat Nikah terhadap perkawinannya yang sudah dilangsungkan di Kecamatan Padangsidimpuan Timur pada tahun 1992, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah padahal menurut Pemohon I dan Pemohon II segala biayanya sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan Keterangan 2 orang saksi masing-masing nama 1. Bukhori dan 2. Syarif, di mana keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan dan keterangan mereka tidak bersifat de auditu, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah pada tahun 1992 di Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilangsungkan sesuai dengan Syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam seperti tentang persyaratan adanya wali, ljab Qabul, mahar, Saksi nikah serta perkawinan tersebut disaksikan oleh orang banyak dari masyarakat desa Angkola Jae tersebut dan sesuai dengan hukum adat setempat serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s.d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya hubungan darah baik dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan susuan, atau larangan karena masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah atau karena masih dalam masa iddah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk diisbatkan atau dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No. 0095/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, untuk dicatat dalam Buku daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani**, sebagai ketua majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH.**, dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Khoirul Bahri.S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

## KETUA MAJELIS

**Drs. ABD. HALIM ZAILANI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Dra. RABIAH NASUTION, SH**

**Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**KHOIRUL BAHRI, S.Ag**

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 0095/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 375.000.-
4. Materai	Rp. 6.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 466.000.-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)